



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxx, NIK. 6105100807010001, tempat tanggal lahir Lemoyu, 08 Juli 2001 umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Dusun Nanga Popai, RT.002/RW.001, Desa Popai, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79681).
alamat email: abdulkholil620@gmail.com No.Hp 081250981977;

Pemohon I;

xxxxx, NIK. 6110034811030001, tempat tanggal lahir Nanga Popai, 08 November 2003 umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Nanga Popai, RT.002/RW.001, Desa Popai, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79681).
alamat email: abdulkholil620@gmail.com No.Hp 081250981977;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Ngp



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Ngp, 03 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalil (Posita) Permohonan para Pemohon

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Nanga Popai, RT.002/RW.001, Desa Popai, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dan Pemohon II dalam usia 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu KUA yang bernama Bapak Muliadi, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxx, dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Masri Irawan dan Adin;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Nanga Popai, RT.002/RW.001, Desa Popai, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu KUA yang bernama Muliadi, namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas, para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Nanga Popai, RT.002/RW.001, Desa Popai, Kecamatan Ella Hilir, dikarenakan para Pemohon pada saat itu masih dibawah umur sehingga pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir tidak mengeluarkan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II. Sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Barat, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, Nomor B-132/Kua.14.11.06/PW.01/11/2023 Tanggal 19 November 2023;

9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Nanga Popai, 28 Desember 2018, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : Belum Sekolah;

10. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Petitum

Primer

1.
Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2.
Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx) yang di laksanakan pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 di Dusun Nanga Popai, RT.002/RW.001, Desa Popai, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
3.
Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon memberikan keterangan bahwa Muliadi adalah penghulu kampung;

Pembuktian

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx NIK 6105100807010001 tanggal 04 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx NIK 6110034811030001 tanggal 18 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-132/Kua.14.11.06/PW.01/11/2023 tanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Tercatat tanggal 2 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 140/181/PEM/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Popai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

B.

Saksi

1. xxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Popai, 22 Agustus 1966, umur 57, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di Jalan Raden Mas Gang Liyung Dusun Popai No. 1 RT. 01 RW. 02, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Pemohon II, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena paman Pemohon II;
 - Bahwa sebelum menikah Para Pemohon berstatus Jejaka dan Gadis;
 - Bahwa Akad nikah dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Popai, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi penghulu pada pernikahan para Pemohon adalah Bapak Muliadi sebagai penghulu kampung;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahtiarudin;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Masri Irawan dan Aden (saksi);
 - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Tidak ada masyarakat yang menyangkal pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II telah hamil di luar nikah dan umur para Pemohon juga masih di bawah umur;
2. **xxxxx**, tempat tanggal lahir Nanga Popai, 27 Maret 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani Karet,

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Jalan Raden Mas Gang Liyung Dusun Popai No. 01 RT. 01 RW. 02, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Pemohon II, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena paman Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon berstatus Jejak dan Gadis;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi penghulu pada pernikahan para Pemohon adalah Bapak Muliadi sebagai penghulu kampung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahtiarudin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Aden dan Masri Irawan (saksi);
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Tidak ada masyarakat yang menyangkal pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kayla;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II telah hamil di luar nikah dan umur para Pemohon juga masih di bawah umur;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon mengajukan isbath nikah untuk keperluan mengurus buku nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-

Para Pemohon mohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Nanga Popai RT/RW 02/01 Desa Poapi, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, dihadapan penghulu kampung bernama **Muliadi** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bahtiarudin** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Masri Irawan** dan **Adin**, dengan mahar berupa **uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)**, para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta saksi-saksi yaitu **Masri Irawan** dan **Aden**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.3, P.4, dan P.5 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) membuktikan bahwa tempat kediaman para Pemohon di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, Kabupaten Melawi) dan bukti P.4 (Surat Pernyataan tidak tercatat para Pemohon) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA kecamatan seluruh Indonesia serta belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA kecamatan seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan dari Kepala Desa Popai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Oktober 2018 di di Desa Popai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon sebelum menikah berstatus bujang dan gadis, akad nikah dilangsungkan di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Poapi, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi dihadapan penghulu kampung bernama Muliadi dengan wali nikah ayah

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama Bahtiarudin dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Masri Irawan dan Aden, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pernikahan para Pemohon di hadiri oleh keluarga para Pemohon dan masyarakat sekita, tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak ada larangan menikah, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan seluruh Indonesia, dan Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk kepentingan anak Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahtiarudin;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Masri Irawan dan Adin dan dihadiri oleh masyarakat sekitar;
4. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
1. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada penolakan dari masyarakat dan tidak ada larangan menikah;
2. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah menikah lagi;
1. Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk kepentingan anak Para Pemohon;

Pertimbangan Petitem Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh l'anatut thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh l'anatut thalibin juz IV halaman 301:

وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نكاح بتسامع اى
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علا وُنتهاها



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 25 bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau itsbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, Hakim berdasarkan bukti P.3 secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ella Hilir;

Biaya Perkara

Biaya perkara Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (xxxxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang di laksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Nanga Popai RT/RW 02/01 Desa Poapi, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi;
1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Panitera Sidang,

Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P & T | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses (ATK) | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp 145.000,00 |

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)